



Kajian Dogmatis Atas Penerimaan Terhadap Warga Difabel Dalam Persekutuan Gereja

Gabriel Panggabean¹, Janhotner Saragih^{2✉}

(1) Postgraduate program of Magister Divinity, STT Abdi Sabda Medan, Indonesia

(2) STT Abdi Sabda Medan, Indonesia

Email: janhotnersaragih@sttabdisabda.ac.id^{2✉}

Abstrak

Banyak indikator yang menunjukkan bahwa gereja tampaknya telah melalaikan tugas dan panggilannya sebagai gereja, tempat persekutuan bagi seluruh umat manusia. Realitas ini didukung oleh sikap gereja terhadap berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang dimaksud adalah penyandang disabilitas. Ada dugaan seolah-olah gereja hanya tempat untuk orang normal dan sehat, dan tertutup bagi penyandang disabilitas. Gereja tidak menyediakan tempat bagi mereka yang mengalami kekurangan. Tidak jarang mereka mengalami berbagai bentuk diskriminasi bahkan stratifikasi sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk tidak datang beribadah di gereja. Toh, orang-orang terdekatnya, seperti hanya orang tua atau keluarganya saja, sering kali mengabaikan dan menjauhkan mereka dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh gereja yang sering disebut sebagai 'garam' dan 'terang' dunia ini?

Kata Kunci: *Cacat, komunitas, gereja, ibadah, pengalaman*

Abstract

Many indicators mean that the church seems to have neglected its duties and calling as a church, a place of fellowship for all mankind. This reality is supported by the attitude of the church towards various groups in society. One of the community groups in question is people with disabilities. There are allegations that it is as if the church is only a place for normal and healthy people, and it is closed for persons with disabilities. The church does not provide a place for those who experience deficiencies. Not infrequently they experience various forms of discrimination and even stratification so that in the end they prefer not to come to worship at church. After all, the people closest to them, like only their parents or family, often ignore and keep them away from worship meetings. So, what should the church, which is often referred to as 'the salt' and 'light' of the world, do?

Keyword: Disabilities, community, the church, worship, experience

PENDAHULUAN

Istilah difabel-akronim dari *different abilities people* (oleh sebagian orang disebut 'disabilitas'-*dis ability*), memang masih belum populer bagi masyarakat Indonesia. Istilah ini juga kurang dekat dengan gereja. Pada umumnya kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan keadaan difabel adalah penyandang cacat atau orang yang berkebutuhan khusus (*people with special need*) (Sihite, 2011). Di dalam gereja juga sering dipakai kata-kata seperti ini untuk ditujukan kepada mereka, kaum difabel. Walaupun pada realitanya difabel dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari semua ini (Rapley, 2004). Oleh *World Health Organization* (WHO) disebutkan bahwa difabel adalah istilah yang mencakup berbagai hal, yaitu berbagai kelemahan fungsi atau struktur dan keterbatasan aktivitas untuk melaksanakan berbagai kegiatan serta keterbatasan untuk berpartisipasi dalam berbagai situasi kehidupan. Istilah 'berpartisipasi' yang dimaksudkan di sini tentunya sesuai dengan ukuran normal yang telah dibangun di tengah-tengah masyarakat. Orang yang digolongkan difabel selalu dianggap tidak dapat berpartisipasi menurut standar normal tersebut. Itu sebabnya konsep abnormalitas dianggap dapat mewakili keberadaan yang difabel. Walaupun pemahaman ini adalah implikasi dari konsep tentang 'normal', jika ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, mematuhi aturan serta memenuhi harapan sosial (Tremain, 2005).

Dalam konteks lainnya, norma-norma dominan tersebut (yang sering disebut dengan 'normalisme') akhirnya menjadi norma sosial yang berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak dapat menjalankan norma-norma tersebut dianggap sebagai kelompok masyarakat yang abnormal; walau hanya oleh karena keterbatasan dari keberadaan fisik

seseorang. Hal ini selanjutnya hanya akan menghasilkan abnormalitas bagi anggota masyarakat lainnya. Menjadikan pembedaan dan pemisahan (pengelompokan) terhadap kelompok yang dianggap 'normal' dengan yang dianggap 'kurang normal' (atau bahkan 'tidak normal').

Gereja sebagai persekutuan umat percaya, pada dasarnya diharapkan dapat menjadi pelopor yang memperbaiki kesenjangan yang sering muncul di tengah-tengah jemaat. Adanya perbedaan kemampuan dari warganya, hanya karena sebagian warga memiliki keterbatasan dari yang 'normal' dengan mereka yang dikelompokkan 'normal', khususnya dalam hal fisik (jasmani - Kata 'normal' atau 'normalisme' menunjukkan keadaan masyarakat yang menjadikan standar normal sebagai paham atau ajaran sehingga memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Normalisme membuat yang lain sebagai yang abnormal atau 'kelas dua' bahkan 'tidak berfungsi dengan baik'. Apabila kita mencermati lebih mendalam, kehadiran paham normalisme memberikan kesan tidak mengakui aspek – unsur keberbedaan antar individu, mengabaikan aspek-aspek kausalitas diluar standar yang diakui, bias terhadap dimensi budaya, gagal menempatkan interaksi dan lingkungan sosial sebagai unsur yang interaktif, *adjustable* dan *adaptive*, selalu menempatkan individu sebagai masalah namun tidak pernah mempertimbangkan respon lingkungan sosial dan masyarakat sebagai masalah yang akhirnya berujung pada stigma yang akan menyertai orang-orang yang dilabeli tidak normal/cacat tersebut). Walaupun Negara, melalui UU Penyandang Cacat No. 4 tahun 1997 menyebutkan adanya jaminan atas berbagai macam hak penyandang cacat, namun sayangnya tidak secara khusus hal ini disebutkan sebagai hak aksesibilitas dalam ibadah-ibadah. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh berbagai pemenuhan kebutuhan, termasuk yang terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah. Dapat dibandingkan bagaimana Negara ini juga memakai istilah 'penyandang cacat' sebagai bentuk ketidak-ramahan terhadap keberadaan kaum difabel. Sepertinya masalah ini selanjutnya diserahkan kepada masing-masing agama resmi di negara ini untuk kemudian merealisasikannya.

Pokok bahasan pada materi diskusi ini akan menguraikan bagaimana gereja memberikan pengajaran kepada warganya tentang kaum difabel serta bagaimana gereja menjalankan pelayanan kepada mereka yang dikelompokkan sebagai warga difabel. Pada dasarnya ada banyak jenis pelayanan yang dikerjakan gereja kepada warganya. Bahwa pelayanan akan berhubungan dengan apa yang pantas atau layak diterima oleh setiap warga. Namun pada bagian ini akan diuraikan bagaimana (seharusnya) sikap gereja secara khusus memberi tempat dan mengikutsertakan warga difabel dalam berbagai aktivitas gereja.

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam menggunakan penelurusan dengan tata cara tertentu untuk menemukan kebenaran yang berkaitan dengan realitas yang sedang terjadi. Memang ada banyak pilihan metode yang dapat dipakaikan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai akan berkaitan dengan pendekatan kepustakaan. Memberikan kajian dan analisa terhadap topik yang telah dipilih untuk selanjutnya membandingkan berbagai pembahasan yang bersumber dari kepustakaan (literatur). Metode ini diharapkan menjadi sarana untuk penelitian pada kondisi objek yang ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Istilah untuk Difabel (Aritonang, 2022)

Dalam perkembangan pemahaman terhadap kelompok difabel, ada banyak istilah yang sering dipakai untuk menghunjuk kelompok ini. Beberapa istilah tersebut, seperti yang diuraikan pada bagian di bawah ini.

a. Disable atau disability

Menurut WHO, disebutkan bahwa *disable is an umbrella term, covering impairments, activity limitations and participation restrictions* (disabilitas adalah istilah umum, yang mencakup kecacatan, batasan aktivitas, dan batasan partisipasi). Dari sini dapat dipahami bahwa menurut WHO, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, melainkan sebuah fenomena yang kompleks, yang merefleksikan antara sifat-sifat tubuh seseorang dan sifat-sifat masyarakat tempat tinggalnya.

Di Indonesia sendiri, dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

b. Diffable atau difabel

Istilah *diffable* merupakan singkatan dari *different ability* yang artinya kemampuan yang berbeda. Tampaknya *difabel* hanya menunjuk pada kenyataan bahwa orang-orang dengan "kecacatan" adalah orang yang memiliki kemampuan (*ability*) yang berbeda dengan orang-orang yang dianggap "normal". Yusak B. Setiawan berpendapat bahwa istilah *difabel* tidak

memadai lagi digunakan ketika soal "kecacatan" atau "kenormalan" dianggap sebagai suatu rekonstruksi yang dihasilkan oleh pihak dominan dalam masyarakat tertentu. Menurutnya, istilah difabel menyembuyikan realitas yang paling krusial dan hakiki dari persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Menurut Nancy Eisland, istilah *impairment* (kelemahan) mengacu pada suatu abnormalitas atau kehilangan bentuk atau fungsi psikologis. Eisland mengatakan bahwa disabilitas menggambarkan konsekuensi-konsekuensi dari *impairment*, yaitu suatu ketidakmampuan untuk melakukan beberapa tugas dan aktifitas yang dianggap penting. Ini berhubungan dengan definisi yang paling umum diterima, yaitu bahwa disabilitas merupakan satu bentuk ketidakmampuan atau keterbatasan untuk memainkan peran-peran ataupun tugas yang diharapkan dari satu individu di dalam lingkungan sosial. Meskipun demikian, Eisland mengatakan bahwa *impairment* tidak harus merupakan disabilitas, dan tidak seharusnya menghasilkan disabilitas.

c. Handicap dan tuna

Adapun istilah *handicap* (cacat) umumnya menunjukkan suatu keadaan yang tidak menguntungkan secara sosial akibat dari kelemahan ataupun disabilitas. Sementara itu tuna juga memiliki kedekatan makna dengan disabilitas, yang berarti luka, kurang atau tidak memiliki kemampuan. Misalnya ketidakmampuan membaca atau menulis disebut tuna aksara, ketidakmampuan melihat disebut tuna netra. Ketidakmampuan berbicara disebut tuna wicara, cacat tubuh disebut tuna daksa, cacat pikiran dan lemah daya tangkap disebut tuna grahita.

Penulis sependapat dengan Isabella Sinulingga sebagai penggagas dan pengembang Teologi Disabilitas di Indonesia yang menggunakan istilah disabilitas daripada istilah lainnya. Isabella menyebutkan bahwa ada yang mengganti istilah *disable* atau *disability* diganti menjadi *difable* atau *difability* berdasarkan argumen bahwa penyandanganya bukan tidak mempunyai kemampuan (ada tapi dalam bentuk berbeda). Hal itu didasari karena istilah *disable/disability* bernada merendahkan. Akan tetapi jika digunakan istilah *difable/difability*, maka hal itu cenderung menggeneralisasi (memukul rata) semua manusia dan menghilangkan fakta bahwa ada sejumlah manusia yang memiliki keterbatasan, serta membutuhkan perhatian, pendampingan, pertolongan dan pelayanan. Pengkaji lain berpendapat bahwa istilah yang paling tepat bukan *disable* melainkan *disabled* (ditambah huruf d) untuk menekankan orangnya, bukan sifatnya. Dengan begitu diakui, ada sejumlah manusia yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam hal tertentu.

2. Kaum Disabilitas dalam pandangan umum

Dalam pandangan umum, difabel dapat diartikan sebagai: keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan intelektual, orang cacat, tidak normal, kebutuhan khusus, keterbelakangan, penyakit, tidak mampu berinteraksi, orang yang terisolasi, dan sebagainya. Dalam interaksinya dengan masyarakat, oleh Wati Longchar disebutkan bahwa setidaknya ada 8 bentuk diskriminasi yang secara umum di terjadi dalam masyarakat kepada ODD (orang dengan disabilitas):

1. Warisan (*inheritance*). Manusia yang ODD tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya saat pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak.
2. Kecacatan (*stigmatization*). ODD dibubungkan dengan ketahyulan, dan puncaknya ODD disebut makhluk paling rendah (*inferior*), orang berdosa dan tidak suci, serta sosok pribadi yang tidak normal.
3. Pembunuhan anak-anak bayi (*infanticide*). Dalam masyarakat tertentu, ada yang membunuh bayi ODD dengan alasan anak tersebut orang berdosa dan jahat. Untuk menjaga harga diri dan status keluarga, maka pembunuhan dilakukan.
4. Pengabaian (*obandonment*). Dalam beberapa kasus anak yang disebut disabilitas diabaikan atau dibuang untuk menjauhkan diri dari kutukan-kutukan atau stigma dari masyarakat.
5. Pengasingan (*confinement*). Mengasingkan ODD sering dilakukan untuk menutupi rasa malu, aib dalam keluarga. Terkadang diasingkan dalam pusat layanan, tetapi jarang/ tidak pernah dikunjungi.
6. Kebuta-hurufan (*illiteracy*). ODD tidak dipelakukan sederajat dalam hak untuk mendapatkan akses pendidikan. Banyak anak didik ODD mengundurkan diri dari sekolah karena tidak ada fasilitas yang menunjang pendidikan mereka.
7. Penyakit (*desease*). Banyak orang ODD meninggal karena diabaikan orang tua atau keluarganya. Sekalipun penyakitnya masih dapat diatasi para medis, tapi hal itu diabaikan.
8. Penolakan. Hak-hak mereka seperti politik, ekonomi, dan pendidikan ditolak. Bahkan beberapa gereja menolak kehadiran ODD dalam pelayanan atau dalam persekutuan gereja.

Orang yang berkategori ODD (orang dengan disabilitas) sering dikelompokkan kepada orang yang tidak berpendidikan, tidak mendapatkan kesempatan kerja, kurang diperhatikan kesehatannya, bahkan rentan untuk dimanfaatkan untuk tujuan kepuasan orang tertentu yang merasa "normal". Sipayung dalam bukunya Tema-tema kontemporer menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat, kehadiran anak yang kategori ODD tidaklah diharapkan, merasa malu dan dicap memiliki keluarga ODD. Dalam hal ini kadang-kadang anaknya dikarantina ditempat-

tempat tertentu, jauh dari pandangan masyarakat. Tidak jarang juga bahwa anak-anak yang ODD tidak diperdulikan kesehatan atau pengobatannya, dan semua itu menunjukkan bahwa orang yang masuk dalam katetogi ODD sangat direndahkan dan dikucilkan (Sipayung, 2020).

3. Pemahaman terhadap Kaum Difabel

Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, sebenarnya tidak ada jaminan untuk seluruh manusia apakah ia akan terlahir dalam keadaan sempurna atau kurang sempurna. Kecacatan, disabilitas, difabel atau apapun namanya adalah hal yang mungkin 'jauh' namun 'dekat' dengan kehidupan manusia. Defenisi dan cara pandang terhadap kecacatan akan selalu memengaruhi cara dan sikap manusia dalam berhadapan dengan masalah kecacatan serta bagaimana solusinya.

Pada dasarnya ada 3 tingkat kesadaran dan sikap yang sering dilakukan manusia sehubungan dengan keberadaan difabel. Ketiga tingkat kesadaran itu adalah kesadaran magis, naïf dan kritis. Penjelasan untuk hal ini, seperti yang diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

a) Dalam kesadaran magis; yang umumnya manusia melihat bahwa:

- Difabilitas berkaitan dengan hukum alam; yang disebabkan karena karma, hukuman, atau bahkan kutukan Tuhan akibat dosa pada masa lalu.
- Difabilitas dipahami sebagai hasil kutukan dari roh jahat; di mana ketika seorang ibu hamil, salah satu orangtuanya melakukan pelanggaran hukum adat yang selanjutnya menjadikan bayi terlahir dengan difabilitas.
- Difabilitas dianggap sebagai penyakit yang memalukan.

Konsekuensi dari pandangan magis ini biasanya akan menilai bahwa difabilitas dianggap sebagai aib. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang difabel berusaha untuk menyembunyikan atau bahkan menelantarkannya.

b) Dalam kesadaran naïf, yang akan muncul pemahaman bahwa:

- Ada kecenderungan untuk menyalahkan subyeknya, yaitu mereka yang berstatus difabel.
- Difabel dianggap sebagai sosok yang malas, tidak ma(mp)u melakukan apa-apa, minta dikasihani, pembawa sial, menutup rejeki, tidak terampil, bodoh dan seterusnya.
- Difabilitas dianggap sebagai penyakit (kondisi yang tidak sehat jasmani dan rohani).
- Masalah difabilitas adalah masalah yang sifatnya individu dan upaya untuk menyelesaikannya hanya dengan cara menolong orang yang bersangkutan.
- Kewajiban untuk menolong dianggap sebagai tanggung jawab keluarga.

- Struktur dan sistem yang ada dianggap sudah mendukung pemberdayaan difabel. Kalau difabel masih terbelakang, hal itu dianggap sebagai salah difabel itu sendiri.
- Difabel harus mengikuti paket-paket pendidikan dan pelatihan yang telah disediakan dan harus menerima sistem yang ada.

Pandangan pertama dan kedua dari penjelasan di atas disebut juga dengan penilaian atau pemahaman *individual model* di mana titik masalahnya ada pada individu yang menjadi difabel.

c) Dalam kesadaran kritis, yang akan muncul pemahaman bahwa;

- Difabilitas dipandang sebagai korban dari struktur sosial budaya.
- Perbedaan fisik dan/atau mental bukan berarti tidak sehat jasmani dan rohani.
- Ketidakberdayaan difabel disebabkan adanya hambatan yang ada di luar dirinya, yaitu meliputi 3 hal: tidak adanya rehabilitasi dan penyediaan alat bantu, tidak adanya aksesibilitas fisik, dan sikap negatif terhadap difabel yang berkembang di masyarakat.
- Pemberdayaan difabel menjadi tanggungjawab negara, didukung keluarga dan masyarakat.
- Mendukung kehidupan yang inklusif dalam segala hal.

4. Gereja dan Keberadaan Kaum Difabel

Jika dilakukan observasi terhadap gereja, maka tidaklah berlebihan jika disebutkan bahwa dewasa ini sangat minim peran dan perhatian gereja terhadap kelompok difabel. Bahkan sepertinya masih banyak gereja yang tertutup terhadap masalah ini. Sikap yang tertutup ini mengakibatkan sangat minim adanya keikutsertaan kaum difabel dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan gereja. Boleh disebutkan bahwa kelompok difabel menjadi warga yang sangat jarang untuk diikutsertakan dalam berbagai kegiatan gereja. Belum lagi jika suatu kegiatan (contohnya seperti ibadah Perjamuan Kudus), memiliki aturan tertentu yang akhirnya menghambat kaum difabel untuk ikut serta di dalamnya. Hal ini menjadi bukti, kurang pekanya gereja terhadap keberadaan dari warganya.

Menjadi koreksi bagi gereja jika diajukan pertanyaan; sudah berapa banyak pelaksanaan ibadah yang diselenggarakan gereja untuk menunjukkan sikap inklusi terhadap kaum difabel? Apakah benar bahwa gereja sudah ramah terhadap mereka? Apa saja bentuk inklusi gereja terhadap kaum difabel? Sudah adakah gereja yang secara khusus melayani kelompok tuna rungu dengan mempersiapkan berbagai fasilitas yang disediakan dalam gereja? Bagaimana model bangunan gedung gereja, apakah sudah bersahabat dengan mereka yang lumpuh?

Bagaimana dengan kaum difabel (autis) jika ikut dalam ibadah? Kaum difabel tidak dapat melakukan apa-apa karena pada dasarnya tidak ada pelayanan yang dilakukan gereja secara khusus terhadap mereka. Bagaimana kaum difabel dapat ikut Perjamuan Kudus jika gereja sendiri tidak pernah memberi pengajaran agar mereka dapat ikut dalam ritus Angkat Sidi dan boleh ikut dalam Perjamuan Kudus?

Dari sudut pandang Alkitab, setiap orang (tanpa kecuali) harus diterima sebagai 'gambar' dan 'rupa' Allah yang seutuhnya (Kejadian 1:26-28). Tentu pemahaman kese'gambar'an dan kese'rupa'an dengan Allah, adalah pengajaran yang sangat prinsip dalam rangka menerima keberadaan setiap umat manusia. Bukan dalam artian bahwa mereka yang difabel (dengan keberadaan dan keterbatasan fisiknya), dianggap tidak segambar dan serupa dengan Allah. Gereja diharapkan dapat menerapkan pengajaran ini; manusia (entah realitanya sebagai yang sempurna, cacat, tua, muda, miskin, kaya dan sebagainya) adalah gambar dan citra Allah. Tubuh (fisik) manusia dengan segala keterbatasannya, tidak boleh dianggap sebagai penghalang atas hubungannya dengan Allah demikian pula hubungannya dengan sesama. Memang terkadang pemikiran yang 'liar' dari warga jemaat atau umat Kristen lainnya, ada yang memberi tanggapan (penilaian) bahwa kecacatan pada seseorang sangat rentan dihubungkan dengan dosa-dosanya (Guthrie, 2012). Terlalu mudah menghubungkan kekurangan fisik manusia dengan keberadaan mereka yang disebabkan oleh dosa. Realita ini diharapkan dapat menjadi salah satu pokok koreksi atau evaluasi atas apa yang telah dilakukan gereja dan umat Kristen terhadap kaum difabel.

Manusia adalah ciptaan yang berharga, bernilai di hadapan Allah, bahkan lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei* - lih. Kej. 1:26) (Hadiwijono, 1997). Hal ini menjelaskan dan menguatkan bahwa manusia, termasuk kaum difabel merupakan cerminan dari Allah sendiri atau dalam kalimat lain, manusia merupakan citra diri Allah. Becker menjelaskan bahwa sekalipun manusia memiliki beberapa kesamaan dalam penciptaan dengan makhluk lain, namun *imago Dei* hanya melekat kepada seluruh manusia, dan tidak kepada makhluk lain (Becker, 2000). Istilah melekat tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terpengaruh kepada kondisi fisik seseorang. Kaum difabel juga adalah *imago Dei*, karena merupakan seorang manusia seutuhnya. Kehadiran kaum difabel harus dipandang sebagai kehadiran Allah karena manusia mencerminkan Allah. Keterbatasan yang dialami kaum difabel bukan berarti *imago Dei* dalam diri mereka berkurang. Sebab itu, kaum difabel mendapatkan mandat penciptaan yang sama dengan kaum non difabel. Dengan cara yang berbeda, kaum difabel memiliki peran yang sama pentingnya untuk mengerjakan mandat

penciptaan.

Kejadian 1:26-27 menyebutkan bahwa "Berfirmanlah Allah: '*Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.*'" Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.' Manusia sebagai ciptaan Allah sebagai gambar dan rupaNya, berarti harkat dan martabat manusia ditentukan sebagai makhluk ciptaan, di mana Allah yang telah mencipta manusia juga memberi kepada manusia itu harkat martabat Allah. Itu berarti bahwa ODD adalah *equal*, setaraf di hadapan Allah. Ayat ini hendak mengatakan bahwa kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah yang juga sempurna, termasuk ODD. Citra Allah dapat saja hadir dalam berbagai bentuk dan rupa manusia, dan apapun keadaannya semua manusia tetap berharga, karena manusia adalah citra Allah (Sipayung, 2020). Pernyataan bahwa manusia lebih tinggi dari ciptaan lainnya menjadi dasar pijakan teologis bahwa keberhargaan manusia dihadapan Allah menyadarkan kita untuk terus berjuang (*fight*) dan berani menyuarakan (*speak out*) suara keadilan serta lantang menghentikan tindakan diskriminasi dan membedakan manusia ciptaan Tuhan yang pada dasarnya adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik (bnd Kej 1:31) (Sipayung, 2020).

Yesus adalah inti dari iman kristiani. Peristiwa penyaliban dan kebangkitan-Nya dari kematian pada hari ketiga, menjadi satu bagian yang paling penting bagi umat Kristen (Song, 1990). Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus dipercaya sebagai Juruselamat manusia. Ia menjadi sosok yang berpihak dan menguatkan manusia dalam segala kerapuhannya. Itu sebabnya, diskusi terkait dengan Kristus adalah upaya untuk pemberdayaan orang-orang Kristen. Hal ini termasuk salah satu penyebab sehingga pembicaraan tentang Yesus pasti selalu berorientasi pada persoalan kesempurnaan sosok Yesus dan sifat keilahian-Nya. Itu sebabnya diskusi sehubungan dengan kristologi bagi kaum difabel masih sangat kurang mendapat perhatian khusus. Sisi lain yang selalu diajarkan bahwa Yesus melakukan perbuatan ajaib terhadap kelompok difabel (buta, tuli, lumpuh dan lainnya) dengan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kondisi ini sepertinya menjadi sarana indoktrinasi bagi gereja dan umat Kristen sehingga muncul pemahaman bahwa kaum difabel adalah kelompok yang lemah. Konsep pengajaran yang seperti ini sudah saatnya untuk diperbaiki agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum difabel.

Sudah saatnya gereja untuk melakukan pemberdayaan kaum difabel. Pemberdayaan dengan memperlengkapi mereka melalui pengetahuan dan keterampilan agar kaum difabel

dapat hidup mandiri (meningkatkan kualitas hidup). Gereja memberikan pemahaman yang diajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang bagi kaum difabel untuk melakukan apa yang direncanakan dalam hidup ini. Hal ini diharapkan dapat memotivasi kelompok difabel untuk memiliki pemahaman bahwa seluruh hidup umat manusia adalah sama. Tentunya dengan lebih melibatkan masyarakat dalam pemberdayaan kaum difabel, akan semakin membuka kesempatan bagi mereka untuk mendapat tempat yang layak, seperti masyarakat lainnya. Fokus pelayanan, tetap pada perjuangan hak asasi manusia yang sama. Demikian contoh salah satu bentuk keterlibatan gereja dalam pelayanan terhadap kelompok difabel.

SIMPULAN

Dunia diciptakan tidak statis, tetapi dinamis dan *interconnected* dalam proses menjadi. Tuhan punya komitmen untuk berelasi dengan dunia dan untuk mengizinkan tiap ciptaan-Nya menjadi apa yang seharusnya. Tiap ciptaan punya potensi untuk memberikan buah yang baik. Namun dalam ketidak-teraturan sekalipun, ciptaan itu bernilai baik adanya. Dari apa yang telah diuraikan di atas, biarlah gereja menjadi semakin dewasa. Berani untuk mengoreksi diri. Sebab gereja diharapkan untuk selalu memperbaiki diri. *Ekklesia reformata, semper reformanda est.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan S. 2022. "Teologi-teologi Kontemporer". Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Becker, D. 2000. "Pedoman Dogmatika". Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Choan, S. S. 1990. "Allah yang Turut Menderita". Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cunningham, J. & Estabrooks, P. 2003. "Berdiri Teguh Di Tengah Badai". Jakarta: Open Doors International.
- Donal, G. 2012. "Teologi Perjanjian Baru". Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hadiwijono, H. 1997. "Iman Kristen". Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hendrikus, B. 1983. "Christian Faith - An Introduction to the study of the Faith". Michigan; Grand Rapids.
- Lawalata, R. S. 2021. "Disabilitas sebagai ruang Bertologi". Yogyakarta: Kanisius.
- Lohse, B. 1989. "Pengantar Sejarah Dogma Kristen". Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Lumbantobing, D. 2007. "Teologi di Pasar Bebas". Pematangsiantar: L-SAPA.
- Mark, R. 2004. "The Social Construction of Intellectual Disability". Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Nestle-Aland. 1993. "Novum Testamentum Graece". Stuttgart; Deutsche Bibelgesellschaft.

- Shelley, T. (ed.). 2005. "Foucault and the Government of Disability". Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.
- Sihombing, L. 2016. "Teologi Sistematika". Jakarta: STT Amanat Agung.
- Singgih, E. G. 2011. "Dari Eden ke Babel- Sebuah Tafsir Kejadian 1-11". Yogyakarta: Kanisius.
- Sipayung, J. R. 2020. "Tema-tema Kontemporer". Medan: CV. Sinarta.
- Situmorang, J. 2016. "Ekklesiologi". Jakarta: Andi.
- Thiessen, H. C. 1995. "Teologi Sistematika". Malang: Gandum Mas.
- Setiawan, Y. 2021. "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas", *Jurnal STAK MARTURIA Vol. III-No.1*.
- Sinulingga, I. N. 2015. "Keindahan dalam Disabilitas", *Indonesian Journal of Theology* 3/1.